BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA
Alamat : Jl. R. E. Martadinata, Kel. Kisanata, Kec.Bajawa, Kab. Ngada
Email : set.ngada@bawaslu.go.id | Website : ngada.bawaslu.go.id

Bajawa, 30 Maret 2024

Nomor : 318/PM.00.02/K.NT-11/03/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Kepada
Yth. **KPU Kabupaten Ngada**
di-
Tempat

I. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tsentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah daengan Peratuaran Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;

II. IMBAUAN

Dalam rangka menjalankan Tugas Pengawasan Dana Kampanye Pemilu khususnya Pengawasan Penyampaian dan Pengumuman hasil Audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) pada Pemilu tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Ngada menghimbau kepada KPU Kabupaten Ngada untuk memastikan agar :

1. Kantor Akuntan Publik (KAP) menyampaikan hasil audit LPPDK kepada KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan waktu yang ditentukan yakni 23-29 Maret 2024;
2. Memberitahukan hasil audit LPPDK kepada peserta pemilu Tingkat Kabupaten Ngada, sesuai waktu yang ditentukan yakni 24 Maret -05 April 2024;

III. PENUTUP

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA
KETUA,

ANTONIUS NDIWAL, S.Fil., M.Th

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Propinsi NTT sebagai laporan;
2. Arsip.